



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2022/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REMON EFENDI Pgl.REMON Bin ARDIKAT.
2. Tempat lahir : Padang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /31 Januari 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Nirwana Nomor 19 RT. 006 RW. 002 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Sopir Angkot .

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2022,lalu ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REMON EFFENDI Pgl. REMON Bin ARDIKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru tua IMEI 1 : 86850450046111, IMEI 2 : 868504050046103 ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru tua IMEI 1 : 86850450046111, IMEI 2 : 868504050046103 ;
(dikembalikan kepada saksi korban Pery Anggara) ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertuliskan levis ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE ;
(dikembalikan kepada Terdakwa) ;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa REMON EFENDI Pgl. REMON Bin ARDIKAT, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di sebuah Warung Lontong dekat SMK 9 Jl. Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil 1 (satu) unit Hanphone OPPO A12 warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pery Anggara Pgl. Peri Pgl. Edi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Kejadian berawal pada hari dan tanggal disebutkan di atas saat terdakwa REMON EFENDI Pgl. REMON Bin ARDIKAT saat terdakwa mengendarai angkot datang ke Warung Lontong dekat SMK 9 Jl. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang hendak sarapan pagi, terdakwa melihat sekelompok laki-laki yang tidak terdakwa kenal meninggalkan kedai lontong selesai sarapan pagi, terdakwa melihat 1 (satu) Unit Hp OPPO A12 warna biru tertinggal di atas meja warung, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hp OPPO A12 warna biru tersebut lalu menyimpan dalam kantong celana terdakwa, setelah selesai sarapan pagi lalu terdakwa meninggalkan Warung Lontong, mengendarai angkot sekira jam 10.00 wib di daerah Padang Besi terdakwa bertemu dengan adik terdakwa bernama Putra dan mengatakan kalau terdakwa dapat 1 (satu) Unit Hp OPPO A12 warna biru, Pgl. Putra lalu menyuruh menginstal ulang kembali Hp tersebut namun karena terdakwa tidak memiliki uang untuk menginstal ulang Hp tersebut lalu terdakwa memakai Hp OPPO milik Pgl. Putra sembari terdakwa menunggu Hp OPPO A12 warna biru milik korban Peri Anggara di Instal Ulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 16.30 wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa yang beralamat Ikan Arwana No. 19 RT. 006 RW. 002 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) unit Hp OPPO A12 warna biru milik Korban Pery Anggara, yang diakui terdakwa diambil dari atas meja Warung Lontong dekat SMK 9 Jl. Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut -----

----- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP -----

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

1. PERY ANGGARA Pgl. PERI di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian adalah diri saksi sendiri. pelaku yang telah melakukan pencurian setelah berada di Polresta Padang adalah REMON EFENDI Pgl REMON Bin ARDIKAT dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa perkara pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 WIB, bertempat di warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua ;
- Bahwa Saksi mengalami perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 saksi bersama teman saksi bernama YOFAN AFRINDO Pgl YOVAN sarapan pagi di Warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan. Saat makan lontong saksi meletakkan HP milik saksi ke atas meja., kemudian disaat saksi berdiri untuk membayar lontong setelah saksi makan, saksi lupa membawa HP miliknya. Dan saksi bersama temannya bejalan kaki ke arah pasar raya melewati Jln.HILIGOO. Pada saat itu saksi baru ingat bahwa HP saksi tertinggal di meja tempat saksi makan lontong. Kemudian saksi kembali dan menanyakan kepada penjual lontong dan penjual lontong mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa ada HP yang tertinggal di atas meja dan ia juga mengataka tidak ada orang yang menenukan atau menitikan HP kepadanya. Setelah saksi mencoba hubungi nomor yang terpasang di HP ternyata tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP milik saksi adalah dengan cara mengambil HP saksi yang tertinggal diatas meja di kedai lontong, dan Terdakwa mematikan atau mengaktifkan mode pesawat agar saksi tidak bisa menghubungi HP milik saksi ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi tempat HP saksi hilang adalah di sebuah warung lontong yang tempatnya terbuka untuk umum. Dan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari pukul 08:30 ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua ;
- Bahwa akibat yang Saksi alami di perkara pencurian adalah kerugian materil lebih kurang Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah ingin memiliki dan menguasai HP milik Saksi ;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) orang Terkawa REMON EFENDI Pgl REMON Bin ARDIKAT yang dihadapkan kepada saksi yaitu orang yang berpapasan dengan saksi ketika dikedai lontong dekat SMK 9 Padang dan ternyata memang orang itulah Terdakwa yang telah mengambil Hp milik Saksi ;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali 1 (satu) buah kotak Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua yang dihadapkan kepada saksi, yaitu kotak HP yang disita dari penguasaan saksi sebagai bukti kepemilikan HP saksi yang telah dicuri pelaku ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keterangan lainnya dan merasa cukup ;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi adalah keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, ditekan dan memaksa oleh pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi NOVRIADI SAPUTRA Pgl. PUTRA :

- Bahwa Saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian ;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenai 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua yang dihadapkan kepada saksi yaitu HP yang saksi peroleh dari kakak kandung saksi REMON EFENDI dan saat HP tersebut telah disita oleh polisi dari penguasaan saksi karena diduga merupakan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Saksi memperoleh HP tersebut adalah ketika saksi sedang berada di simpang patai Kel.Ondarung Kel.Lubuk Kilangan Kota Padang, kemudian Terdakwa REMON EFENDI datang menemui saksi. Pada saat itu Terdakwa

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 21 halaman.



Pgl.REMON mengatakan kepada saksi bahwa ia menemukan HP pada saat ia makan lontong didekan SMK 9 Padang, sambil memperlihatkan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “ **kira-kira berapa harga biaya instal HP ini putra?**” dan Saksi menjawab “ **untuk biaya instal Hp ini habis biaya sekitar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)**”. Kemudian karena Pgl.REMON tidak bisa menginstal HP, maka saksi berinisiatif menginstal HP korban. Selanjutnya saksi menukar HP yang didapat oleh REMON EFENDI dengan HP OPPO A12 warna merah milik saksi. Selanjutnya HP yang saksi peroleh dari REMON tersebut saksi instal kepada laki-laki yang tidak saksi kenal di daerah Limau manis Kec.Pauh Kota Padang. Sedangkan HP OPPO A3s warna merah milik saya dipakai oleh pelaku REMON. Kemudian saksi bertemu dengan laki-laki tersebut didekat Kantor Sendik BRI Pauh. Kemudian saksi menunggu 30 menit di kedai didekat sana dan setelah HP berhasil diinstal, selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan kembali HP kepada saksi dan saksi membayar biaya instal tersebut seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kondisi HP tersebut pada saat saksi menerima dari Terdakwa REMON EFENDI dalam keadaan masih bagus, namun dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa REMON EFENDI ketika menyerahkan HP kepada saya, ia mengaku mendapatkan HP tersebut ketika makan lontong didekat SMK 9 Padang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa korban/pemilik sah dari HP tersebut, namun setelah di Polresta Padang saksi baru tahu bahwa korban/pemilik sah dari HP tersebut adalah PERI ANGGARA. Sedangkan Terdakwa dalam perkara pencurian tersebut adalah REMON EFENDI dan Terdakwa tersebut merupakan abang/ saudara kandung Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku dalam perkara pencurian Terdakwa REMON EFENDI adalah dengan cara mendengar langsung pengakuan Terdakwa REMON EFENDI ketika ia meminta tolong untuk menginstall HP tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia menemukan HP ketika makan lontong didekan SMK 9 Padang ;
- Bahwa perkara pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 WIB, bertempat di warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa OBJEK atau barang milik korban yang dicuri Terdakwa REMON EFENDI adalah 1 (satu) unid HandPhone android merk OPPO A12 warna biru tua ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perkara pencurian tersebut, namun setelah berada di Polresta Padang dan mendengar penjelasan dari polisi, baru

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu bahwa HP yang saksi peroleh dari Terdakwa REMON EFENDI merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa REMON EFENDI ;

- Bahwa setau Saksi cara Terdakwa REMON EFENDI mengamil HP adalah dengan cara mengambil ketika HP tertinggal di atas meja di kedai lontong ;
- Bahwa Terdakwa REMON EFENDI tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari perkara pencurian tersebut adalah kerugian materil sebesar Rp.2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa REMON EFENDI dalam melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban adalah ingin memiliki dan menguasai HP milik korban tersebut ;
- Bahwa sebabnya HP tersebut masih berada ditangan saksi adalah karena saksi belum sempat menukarkan kembali HP OPPO A3s warna merah milik saksi dengan HP yang didapat oleh Terdakwa REMON EFENDI ;
- Bahwa Saksi masih mengenali 1 (satu) orang tersangka bernama REMON EFENDI Bin ARDIKAT Pgl.REMON yang dihadapkan kepada saksi yaitu Terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit HandPhone android merk OPPO A12 warna biru tua milik korban PERY ANGGARA ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali 1 (satu) unit HandPhone android merk OPPO A12 warna biru tua yang dihadapkan kepada saksi, namun setelah mendengar penjelasan dari polisi, saya baru mengenali bahwa 1 (satu) buah HP tersebut disita dari penguasaan korban sebagai bukti kepemilikan HP korban yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keterangan lainnya dan merasa cukup ;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk,ditekan dan memaksa oleh pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

3.Saksi PUJA YUHANDRI Pgl.PUJA , dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Pencurian;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan Opsnal Sat.Reskrim Polresta Padang lainnya terhadap tersangka laki-laki bernama REMON EFENDI Pgl.REMON Bin ARDIKAT karena tersangka diduga keras melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa REMON EFENDI Pgl REMON Bin ARDIKAT diduga melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 WIB, bertempat di warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan Kota Padang ;
- Bahwa Korban dalam perkara pencurian adalah PERY ANGGARA ;
- Bahwa barang milik korban PERY ANGGARA yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HandPhone android merk OPPO A12 warna biru tua ;
- Bahwa Terdakwa REMON EFENDI Pgl REMON Bin ARDIKAT diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REMON EFENDI Pgl.REMON Bin ARDIKAT pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, pukul 16:30 WIB bertempat di rumah tersangka beralamat di daerah Bandar buat Kec lubuk kilangan Kota Padang ;
- Bahwa barang bukti yang sudah berhasil kami sita dan amankan yang ada kaitannya dengan perkara pencurian adalah : A.1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua, B.1 (satu) buah kotak Handphone android merk OPPOA12 warna biru tua, C.1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertuliskan LEVIS, D.1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE ;
- Bahwa hasil penyelidikan dilapangan kami peroleh dan menghimpun informasi bahwa diduga pelaku yang telah melakukan pencurian 1(satu) unit Handphone android merk OPPOA12 warna biru tua milik korban PERY ANGGARA yang tertinggal diatas meja kedai lontong dekat SMK 9 Padang adalah Pgl.REMON. Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kami langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa memang benar Terdakwa telah mengambil HP tersebut, selanjutnya Terdakwa juga mengakui bahwa HP korban tersebut ia tukar dengan HP milik adik kandungnya bernama NOVRIADI SAPUTRA Pgl.PUTRA. Selanjutnya kami juga mengamankan saksi PUTRA beserta barang bukti HP Korban ke Polresta Padang guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi masih mengelani 1 (satu) orang tersangka laki-laki bernama REMON EFENDI Pgl.REMON Bin ARDIKAT, Yaitu Terdakwa yang telah kami tangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap HP milik korban PERY ANGGARA ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang-barang yang dihadapkan kepada saksi tersebut, yaitu: 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A12 warna biru tua, yaitu HP milik korban yang telah disita dari saksi Pgl.PUTRA yang merupakan adik kandung Terdakwa, 1 (satu) buah kotak Handphone android merk OPPOA12 warna biru tua, yaitu bukti kepemilikan HP milik korban dan disita dari saksi/korban PERY ANGGARA dan 1(satu) helai baju kaos warna kuning bertuliskan LEVIS dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE, yaitu pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dan disita dari Terdakwa Pgl.REMON sebagai bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara pencurian ;
- Bahwa menurut keterangan korban PERY ANGGARA, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pencurian terhadap Handphone milik korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa REMON EFENDI dalam melakukan pencurian terhadap Handphone milik korban adalah ingin memiliki dan menguasai barang agar bisa tersangka mempergunakannya ;
- Bahwa akibat yang dialami korban dari perkara pencurian tersebut adalah kerugian materil sebesar Rp.2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keterangan lainnya dan merasa cukup ;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan saksi adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa, dibujuk,ditekan dan memaksa oleh pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sakit di bagian kaki sebelah kiri terdakwa, namun bersedia diperiksa dan akan memeberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa paham dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu selaku tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian yang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 WIB, bertempat di warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan Kota Padang;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak memerlukan Penasehat Hukum yang akan mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dalam perkara kepemilikan narkoba tanpa izin, dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan di LP Muaro Padang;
- Bahwa Terdakwa dilahirkan dari pasangan ayah bernama ARDIKAT (Alm) dan ibu bernama SURYANI, Terdakwa adalah anak pertama dari 5 (lima) orang bersaudara, Terdakwa berpendidikan SD sampai kelas 5, Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak, pada saat sekarang pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir angkot jurusan Pasar Raya Padang Indarung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 16:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di daerah Bandar Buat Kec Lbuk Kilangan Kota Padang, dan sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa mengambil Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa jenis handphone yang telah Terdakwa ambil adalah 1(satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua telah terdakwa curi adalah orang yang makan lontong di sebuah warung lontong yang berada di dekat SMK 9 Padang, namun setelah Terdakwa berada di Polresta Padang barulah Terdakwa ketahui bahwa pemilik handphone tersebut adalah seorang laki-laki bernama PERY ANGGARA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik korban di atas
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua milik korban adalah Terdakwa mengambil handphone milik korban yang teringgal oleh korban di meja warung lontong;
- Bahwa sebabnya adalah karena Terdakwa ingin memiliki handphone korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua milik korban tersebut Terdakwa tukar pakai dengan handphone milik adik saya bernama Pgl.PUTRA yang mamen Pgl.PUTRA memakai 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru milik korban, sedangkan Terdakwa memakai handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPOA3s warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang HP milik korban tersebut;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat yang dialami korban akibat Terdakwa mengambil handphone tanpa izin di atas adalah korban mengalami kerugian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenalinya, namun setelah Terdakwa berada di Polresta Padang dan diberi tahu oleh Polisi barulah Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A12 warna biru tua yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kotak dari handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertulisan LEVIS dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah baju dan topi yang Terdakwa pakai pada saat mengambil handphone milik korban diatas;
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 ketika Terdakwa membawa mobil angkot jurusan pasar raya Padang Indarung, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang untuk memakan lontong, kemudian ketika Terdakwa masuk kedalam warung lontong, Terdakwa melihat sekelompok laki-laki yang tidak Terdakwa kenal keluar dari warung lontong tersebut, ketika Terdakwa akan memakan lontong, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua teringgal di atas meja warung lontong, kemudian setelah selesai makan lontong, Terdakwa ambil handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kembali membawa mobil angkot. Kemudian pukul 10:00 Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa bernama Pgl.PUTRA di daerah Padang Besi, kemudian Terdakwa katakan kepada Pgl.PUTRA kalau Terdakwa dapat HP di warung lontong, kemudian Pgl.PUTRA menyuruh Terdakwa untuk memakai HP tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwa ia tidak ada uang untuk menginstal ulang HP

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Pgl.PUTRA BERKATA “ BIAR SAYA INSTAL ULANG HANDPHONE, UDA PAKAI SAJA HANDPHONE SAYA DULU “. kemudian Terdakwa serahkan handphone milik korban kepada adik Terdakwa Pgl.PUTRA untuk di instal ulang, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik korban dipakai oleh Pgl.PUTRA;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan dalam perkara yang di persangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keterangan lainnya dan merasa cukup;
- Bahwa benar semua keterangan yang diberikan Terdakwa adalah keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dipaksa, dibujuk, ditekan dan memaksa oleh pemeriksa maupun pihak lain dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru tua IMEI 1 : 86850450046111, IMEI 2 : 868504050046103, 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru tua IMEI 1 : 86850450046111, IMEI 2 : 868504050046103, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertuliskan levis, 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE, oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas kepersidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima dipersidangan untuk digunakan pembuktian dipersidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 WIB, bertempat di warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 16:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di daerah Bandar Buat Kec Lbuk Kilangan Kota Padang, dan sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa mengambil Handphone ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan jenis handphone yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua telah Terdakwa curi adalah orang yang makan lontong di sebuah warung lontong yang berada di dekat SMK 9 Padang, namun setelah Terdakwa berada di Polresta Padang barulah Terdakwa ketshui bahwa pemilik handphone tersebut adalah seorang laki-laki bernama PERY ANGGARA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik korban di atas;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua milik korban adalah Terdakwa mengambil handphone milik korban yang teringgal oleh korban di meja warung lontong;
- Bahwa sebabnya adalah karena Terdakwa ingin memiliki handphone korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua milik korban tersebut Terdakwa tukar pakai dengan handphone milik adik saya bernama Pgl.PUTRA yang mamen Pgl.PUTRA memakai 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru milik korban, sedangkan Terdakwa memakai handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPOA3s warna merah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang HP milik korban tersebut ;
- Bahwa akibat yang dialami korban akibat Terdakwa mengambil handphone tanpa izin di atas adalah korban mengalami kerugian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenalinya, namun setelah Terdakwa berada di Polresta Padang dan diberi tahu oleh Polisi barulah Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A12 warna biru tua yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kotak dari handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertulisan LEVIS dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah baju dan topi yang Terdakwa pakai pada saat mengambil handphone milik korban diatas;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 ketika Terdakwa membawa mobil angkot jurusan pasar raya Padang Indarung, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang untuk memakan lontong, kemudian ketika Terdakwa masuk kedalam warung lontong, Terdakwa melihat sekelompok laki-laki yang tidak Terdakwa kenal keluar dari warung lontong tersebut, ketika Terdakwa akan memakan lontong, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua teringgal di atas meja warung lontong, kemudian setelah selesai makan lontong, Terdakwa ambil handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kembali membawa mobil angkot. Kemudian pukul 10:00 Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa bernama Pgl.PUTRA di daerah Padang Besi, kemudian Terdakwa katakan kepada Pgl.PUTRA kalau Terdakwa dapat HP di warung lontong, kemudian Pgl.PUTRA menyuruh Terdakwa untuk memakai HP tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwa ia tidak ada uang untuk menginstal ulang HP tersebut, kemudian Pgl.PUTRA BERKATA “ BIAR SAYA INSTAL ULANG HANDPHONE, UDA PAKAI SAJA HANDPHONE SAYA DULU “. kemudian Terdakwa serahkan handphone milik korban kepada adik Terdakwa Pgl.PUTRA untuk di instal ulang, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik korban dipakai oleh Pgl.PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal dimaksud, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai swasta, dalam hal ini Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan adalah **Terdakwa Remon Efendi Panggilan TONI Remon Bin Ardikat** dengan identitas sebagaimana awal tuntutan dimana Terdakwa sejak pemeriksaan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan membenarkan identitas tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terlihat nyata bahwa Terdakwa orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan sehat secara jasmani dan rohani dimana Terdakwa mampu dengan lancar, jelas dan tepat menjawab semua pertanyaan yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut SR.Sianturi,SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 592, membagi cara pengambilan kepada tiga yaitu : 1. memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, 2. menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dan 3. pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja tetapi dengan ucapan ataupun gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian, dan menurut HR 12 november 1931 *"pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu"* ;

Menimbang, bahwa Menurut SR.Sianturi,SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 593, yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang barang sengaja tanpa izin atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 WIB, bertempat di warung Lontong dekat SMK 9 Padang Kel.Kampung Pondok Kec.Padang Selatan Kota Padang, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 16:30 WIB bertempat di rumah Terdakwa beralamat di daerah Bandar Buat Kec Lbuk Kilangan Kota Padang, dan sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa mengambil Handphone ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang, Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri dan jenis handphone yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua ;

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua telah Terdakwa curi adalah orang yang makan lontong di sebuah warung lontong yang berada di dekat SMK 9 Padang, namun setelah Terdakwa berada di Polresta Padang barulah Terdakwa ketahui bahwa pemilik handphone tersebut adalah seorang laki-laki bernama PERY ANGGARA dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik korban di atas, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua milik korban adalah Terdakwa mengambil handphone milik korban yang tertinggal oleh korban di meja warung lontong ;

Menimbang, bahwa sebabnya adalah karena Terdakwa ingin memiliki handphone korban, lalu 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua milik korban tersebut Terdakwa tukar pakai dengan handphone milik adik saya bernama Pgl.PUTRA yang mamen Pgl.PUTRA memakai 1 (satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru milik korban, sedangkan Terdakwa memakai handphone 1 (satu) unit handphone merk OPPOA3s warna merah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang HP milik korban tersebut dan akibat yang dialami korban akibat terdakwa mengambil handphone tanpa izin di atas adalah korban mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenalinya, namun setelah Terdakwa berada di Polresta Padang dan diberi tahu oleh Polisi barulah Terdakwa ketahui bahwa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A12 warna biru tua yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah kotak dari handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil tanpa izin pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 bertempat di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Kota Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih mengenalinya dan benar bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertulisan LEVIS dan 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah baju dan topi yang terdakwa pakai pada saat mengambil handphone milik korban diatas, bermula

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 17 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 08:30 ketika Terdakwa membawa mobil angkot jurusan pasar raya Padang Indarung, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung lontong dekat SMK 9 Padang beralamat di Jalan kampung Pondok Kec Padang Barat Kota Padang untuk memakan lontong, kemudian ketika Terdakwa masuk kedalam warung lontong, Terdakwa melihat sekelompok laki-laki yang tidak Terdakwa kenal keluar dari warung lontong tersebut, ketika Terdakwa akan memakan lontong, Terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk OPPOA12 warna biru tua teringgal di atas meja warung lontong, kemudian setelah selesai makan lontong, Terdakwa ambil handphone tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa kembali membawa mobil angkot. Kemudian pukul 10:00 Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa bernama Pgl.PUTRA di daerah Padang Besi, kemudian Terdakwa katakan kepada Pgl.PUTRA kalau Terdakwa dapat HP di warung lontong, kemudian Pgl.PUTRA menyuruh Terdakwa untuk memakai HP tersebut, kemudian Terdakwa katakan bahwa ia tidak ada uang untuk menginstal ulang HP tersebut, kemudian Pgl.PUTRA BERKATA “BIAR SAYA INSTAL ULANG HANDPHONE, UDA PAKAI SAJA HANDPHONE SAYA DULU “. kemudian terdakwa serahkan handphone milik korban kepada adik terdakwa Pgl.PUTRA untuk di instal ulang, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru tua milik korban dipakai oleh Pgl.PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 362 KUHP, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 18 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak mene-mukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuits-luitingsgrondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigings-grond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertang-gungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa ringan-ringannya, namun oleh karena Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, oleh karena itu nantinya hukuman yang jatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini, nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berperilaku sopan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 19 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa REMON EFENDI Pgl.REMON Bin ARDIKAT** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa REMON EFENDI Pgl.REMON Bin ARDIKAT** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintakkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru tua IMEI 1 : 86850450046111, IMEI 2 : 868504050046103 ;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk OPPO A12 warna biru tua IMEI 1 : 86850450046111, IMEI 2 : 868504050046103 ;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Pery Anggara ;**
 - 5.3. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning bertuliskan levis ;
 - 5.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk NIKE ;**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Jum'at**, tanggal **16 September 2022** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H** dan **Egi Novita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Musinah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 20 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang serta dengan dihadiri **Cici Mayang Sari, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani., S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Putusan Nomor 541/Pid.B./2022/PN.Pdg, halaman 21 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)